



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lilik Haryanto als Lilik Bin Harmadi;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Seroja Timur PK RT 04 RW 01 Kel Karang Kidul Kec Semarang Timur Kota Semarang.
Alamat KTP : Dk. Kauman Rt. 19/Rw 9 Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Lilik Haryanto als Lilik Bin Harmadi ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rm. Satria Puji Hudiarso, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Gawok – Kartasura, Kramat Rt. 03 Rw. 07 No. 21 Kel. Trangsan Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A, Surat Kuasa Nomor 318/2021 tertanggal 29 Juli 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 19 Agustus 2021 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 23 Agustus 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 29 Juli 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten No.Reg.Perk: PDM -10/KLTEN/Enz.2/03/2021 tanggal 22 Maret 2021, adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam tidak ingat lagi atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat diLapas Klas IIB Pati atau setidak-tidaknya bertempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 20:30 Wib saksi Wifin Heri Untoro dan saksi Adelian Narestu melakukan penangkapan terhadap saksi TRI MIYANTO als BAGONG diwarung Munjar Dk Sidorejo Ds Karangnom Kec Klaten utara Klaten karena telah menjual obat atau pil sapi kepada Sdr RIO PANDEWO, dari hasil pemeriksaan Handphone milik saksi TRI MIYANTO als BAGONG (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Wifin Heri Untoro ditemukan digaleri foto diHPnya ada 3 (tiga) buah foto alamat peletakan sabu berupa foto sebuah tiang listrik yang ada tanda panahnya yang diberi keterangan kalimat "0.5 PAMER GOR KE TIMUR 400M. LC TERSELIP DIRUMPUT BLKANG TIANG LMPU KE 2 TIMUR MASJID AGUNG" dan sebuah foto tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC

Halaman. 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN” serta foto sebuah gapura yang ada tanda panah kebawah diberi kalimat “0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG KIRI DPAN”, kemudian saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO (terdakwa dalam berkas terpisah) di interogasi oleh saksi Wifin Heri Untoro dan mengaku bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 telah urunan membeli narkoba golongan I bukan tanaman kepada terdakwa bersama dengan saksi ROBY PRIHATMOKO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PUTRO ADHI WIBOWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sabunya habis dipakai bertiga, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 saksi TRI MIYANTO urunan membeli sabu lagi kepada terdakwa bersama dengan saksi PUTRO ADHI WIBOWO, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dini hari saksi Wifin Heri Untoro dan rekan-rekan melakukan koordinasi dengan petugas lapas Klas II B Pati untuk melakukan sidak dikamar terdakwa dan Saksi Edi Kusriyanto (petugas Lapas Klas II B Pati) melakukan pengeledahan dikamar sel terdakwa Blok C No.3 kemudian saksi Saksi Edi Kusriyanto menemukan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna silver diatas kasur milik terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 saksi Wifin Heri Untoro bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lapas Klas II B Pati dan dihandphone terdakwa ditemukan alamat peletekan sabu yang dikirimkan kepada saksi TRI MIYANTO als. BAGONG.

- Kemudian saksi Wifin Heri Untoro menginterogasi terdakwa dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 malam terdakwa sedang tiduran dikamar selnya kemudian saksi TRI MIYANTO mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya “ADA GAK MAS” kemudian terdakwa menghubungi Sdr KOMAR (DPO) menanyakan “READY GAK” dan Sdr KOMAR (DPO) membalas “ADA” setelah itu terdakwa mengirim pesan kepada saksi TRI MIYANTO (kontak PITBULL) yang isinya “ADA MAS” dan saksi TRI MIYANTO membalas ‘0.5 MAS” dan terdakwa mengirim pesan BBM kepada Sdr KOMAR (DPO) yang isinya “0,5” dan Sdr KOMAR balas “ADA” kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi TRI MIYANTO yang isinya “NGGIH” kemudian saksi TRI MIYANTO membalas “NO REK MAS” dan terdakwa mengirim nomor rekening Bank BCA atas

Halaman. 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WISNU CAHYONO milik terdakwa dan setelah itu saksi TRI MIYANTO mengirim bukti tranfer kerekening terdakwa kemudian terdakwa mengirim uang pembelian sabu terdakwa kepada Sdr KOMAR melalui M Banking di HP terdakwa kerekening Bank BCA nomor rekening milik Sdr KOMAR atas nama BAGAS ADITYA setelah terkirim maka terdakwa mengirim pesan BBM kepada Sdr KOMAR yang isinya "DAH MASUK" dan tidak lama kemudian Sdr KOMAR mengirim foto sebuah tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN" kepada terdakwa setelah itu pesan alamat peletakan sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi TRI MIYANTO dan setelah sabu diambil oleh saksi TRI MIYANTO setelah itu saksi TRI MIYANTO memberi kabar kepada terdakwa melalui pesan WA yang isinya "SAMPUN KLIR MAS".

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 malam terdakwa sedang tiduran dikamar selnya kemudian saksi TRI MIYANTO mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya "ADA GAK MAS" kemudian terdakwa menghubungi Sdr KOMAR (DPO) menanyakan "READY GAK" dan Sdr KOMAR (DPO) membalas "ADA" setelah itu terdakwa mengirim pesan kepada saksi TRI MIYANTO yang isinya "ADA MAS" dan saksi TRI MIYANTO membalas "0.5 MAS" dan terdakwa mengirim pesan BBM kepada Sdr KOMAR yang isinya "0,5" dan Sdr KOMAR balas "ADA" dan terdakwa mengirim pesan kepada saksi TRI MIYANTO yang isinya "NGGIH" kemudian saksi TRI MIYANTO membalas "NO REK MAS" dan terdakwa mengirim nomor rekening Bank BCA atas nama WISNU CAHYONO milik terdakwa dan setelah itu saksi TRI MIYANTO mengirim bukti tranfer kerekening terdakwa melalui pesan WA, kemudian terdakwa mengirim uang pembelian sabu kepada Sdr KOMAR melalui M Banking di HP terdakwa kerekening Bank BCA milik Sdr KOMAR atas nama BAGAS ADITYA setelah terkirim maka terdakwa mengirim pesan BBM kepada Sdr KOMAR yang isinya "DAH MASUK" dan tidak lama kemudian Sdr KOMAR mengirim foto sebuah tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG KIRI DPAN" kepada terdakwa

Halaman. 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pesan alamat peletakan sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi TRI MIYANTO dan setelah sabu diambil oleh saksi TRI MIYANTO setelah itu saksi TRI MIYANTO memberi kabar kepada terdakwa melalui pesan WA yang isinya "SAMPUN KLIR MAS".

- Bahwa barang bukti Pipet kaca yang disita dari saksi Tri Miyanto Bahwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 1778/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Teguh Prihmono, M.H, Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, S.T, dan Eko Fery Prasetyo, S. Si disimpulkan bahwa nomor barang bukti BB-3690/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam tidak ingat lagi atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat diLapas Klas IIB Pati atau setidak-tidaknya bertempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman. 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 20:30 Wib saksi Wifin Heri Untoro dan saksi Adelian Narestu melakukan penangkapan terhadap saksi TRI MIYANTO als BAGONG diwarung Munjar Dk Sidorejo Ds Karanganyar Kec Klaten utara Klaten karena telah menjual obat atau pil sapi kepada Sdr RIO PANDEWO, dari hasil pemeriksaan Handphone milik saksi TRI MIYANTO als BAGONG (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Wifin Heri Untoro ditemukan digaleri foto diHPnya ada 3 (tiga) buah foto alamat peletakan sabu berupa foto sebuah tiang listrik yang ada tanda panahnya yang diberi keterangan kalimat "0.5 PAMER GOR KE TIMUR 400M. LC TERSELIP DIRUMPUT BLKANG TIANG LMPU KE 2 TIMUR MASJID AGUNG" dan sebuah foto tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN" serta foto sebuah gapura yang ada tanda panah kebawah diberi kalimat "0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG KIRI DPAN", kemudian saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO (terdakwa dalam berkas terpisah) di interogasi oleh saksi Wifin Heri Untoro dan mengaku bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 telah urunan membeli narkoba golongan I bukan tanaman kepada terdakwa bersama dengan saksi ROBY PRIHATMOKO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi PUTRO ADHI WIBOWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sabunya habis dipakai bertiga, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 saksi TRI MIYANTO urunan membeli sabu lagi kepada terdakwa bersama dengan saksi PUTRO ADHI WIBOWO, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dini hari saksi Wifin Heri Untoro dan rekan-rekan melakukan koordinasi dengan petugas lapas Klas II B Pati untuk melakukan sidak dikamar terdakwa dan Saksi Edi Kusriyanto (petugas Lapas Klas II B Pati) melakukan pengeledahan dikamar sel terdakwa Blok C No.3 kemudian saksi Saksi Edi Kusriyanto menemukan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna silver diatas kasur milik terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 saksi Wifin Heri Untoro bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lapas Klas II B Pati dan

Halaman. 6 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihandphone terdakwa ditemukan alamat peletakan sabu yang dikirimkan kepada saksi TRI MIYANTO als. BAGONG.

- Kemudian saksi Wifin Heri Untoro menginterogasi terdakwa dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 malam terdakwa sedang tiduran dikamar selnya kemudian saksi TRI MIYANTO mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya "ADA GAK MAS" kemudian terdakwa menghubungi Sdr KOMAR (DPO) menanyakan "READY GAK" dan Sdr KOMAR (DPO) membalas "ADA" setelah itu terdakwa mengirim pesan kepada saksi TRI MIYANTO (kontak PITBULL) yang isinya "ADA MAS" dan saksi TRI MIYANTO membalas "0.5 MAS" dan terdakwa mengirim pesan BBM kepada Sdr KOMAR (DPO) yang isinya "0,5" dan Sdr KOMAR balas "ADA" kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi TRI MIYANTO yang isinya "NGGIH" kemudian saksi TRI MIYANTO membalas "NO REK MAS" dan terdakwa mengirim nomor rekening Bank BCA atas nama WISNU CAHYONO milik terdakwa dan setelah itu saksi TRI MIYANTO mengirim bukti tranfer kerekening terdakwa kemudian terdakwa mengirim uang pembelian sabu terdakwa kepada Sdr KOMAR melalui M Banking di HP terdakwa kerekening Bank BCA nomor rekening milik Sdr KOMAR atas nama BAGAS ADITYA setelah terkirim maka terdakwa mengirim pesan BBM kepada Sdr KOMAR yang isinya "DAH MASUK" dan tidak lama kemudian Sdr KOMAR mengirim foto sebuah tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN" kepada terdakwa setelah itu pesan alamat peletakan sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi TRI MIYANTO dan setelah sabu diambil oleh saksi TRI MIYANTO setelah itu saksi TRI MIYANTO memberi kabar kepada terdakwa melalui pesan WA yang isinya "SAMPUN KLIR MAS".

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 malam terdakwa sedang tiduran dikamar selnya kemudian saksi TRI MIYANTO mengirim pesan WA kepada terdakwa yang isinya "ADA GAK MAS" kemudian terdakwa menghubungi Sdr KOMAR (DPO) menanyakan "READY GAK" dan Sdr KOMAR (DPO) membalas "ADA" setelah itu terdakwa mengirim pesan kepada saksi TRI MIYANTO yang isinya "ADA MAS" dan saksi TRI MIYANTO

Halaman. 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas '0.5 MAS' dan terdakwa mengirim pesan BBM kepada Sdr KOMAR yang isinya "0,5" dan Sdr KOMAR balas "ADA" dan terdakwa mengirim pesan kepada saksi TRI MIYANTO yang isinya "NGGIH" kemudian saksi TRI MIYANTO membalas "NO REK MAS" dan terdakwa mengirim nomor rekening Bank BCA atas nama WISNU CAHYONO milik terdakwa dan setelah itu saksi TRI MIYANTO mengirim bukti tranfer kerekening terdakwa melalui pesan WA, kemudian terdakwa mengirim uang pembelian sabu kepada Sdr KOMAR melalu M Banking di HP terdakwa kerekening Bank BCA milik Sdr KOMAR atas nama BAGAS ADITYA setelah terkirim maka terdakwa mengirim pesan BBM kepada Sdr KOMAR yang isinya "DAH MASUK" dan tidak lama kemudian Sdr KOMAR mengirim foto sebuah tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG KIRI DPAN" kepada terdakwa setelah itu pesan alamat peletakan sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi TRI MIYANTO dan setelah sabu diambil oleh saksi TRI MIYANTO setelah itu saksi TRI MIYANTO memberi kabar kepada terdakwa melalui pesan WA yang isinya "SAMPUN KLIR MAS".

- Bahwa barang bukti Pipet kaca yang disita dari saksi Tri Miyanto Bahwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 1778/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Teguh Prihmono, M.H, Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, S.T, dan Eko Fery Prasetyo, S. Si disimpulkan bahwa nomor barang bukti BB-3690/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman. 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten No.Reg.Perk: PDM - 10/KLTEN/Enz.2/03/2021 tanggal 09 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa LILIK HARIYANTO als. LILIK bin. HARMADI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILIK HARIYANTO als. LILIK bin. HARMADI. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam silver berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 29 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK HARIYANTO als. LILIK bin. HARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair.

Halaman. 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIK HARIYANTO als. LILIK bin. HARMADI tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam silver berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 62/Akta Pid.Sus/2021/PN Kln, bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 62/Akta Pid.Sus/2021/PN Kln, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021;

Membaca Akta Permohonan banding Penuntut Umum Nomor: 62/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kln, bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca Relas Delegasi Pemberitahuan Permohonan Banding perkara pidana Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, pada tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten dan Relas Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara

Halaman. 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding yang telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten kelas 1A pada tanggal 10 Agustus 2021, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa kami Penuntut Umum menyatakan Sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara No. 62/Pid.Sus/2021/PN.Kln tanggal 29 Juli 2021 atas nama terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI sehubungan dengan amar putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Bahwa Menurut Pertimbangan kami jaksa penuntut umum sesuai fakta dan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yaitu :

- Bahwa awalnya saksi WIFIN HERI UNTORO dan saksi ADELIAN NARESTU menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 20:30 Wib saksi berhasil menangkap Sdr TRI

Halaman. 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIYANTO als BAGONG diwarung Munjar Dk Sidorejo Ds Karanganom Kec Klaten utara Klaten karena telah menjual obat atau pil sapi kepada Sdr RIO PANDEWO, dari hasil pemeriksaan Handphone milik Sdr TRI MIYANTO als BAGONG saksi temukan digaleri foto diHPnya ada 3 (tiga) buah foto alamat peletakan sabu berupa foto sebuah tiang listrik yang ada tanda panahnya yang diberi keterangan kalimat "0.5 PAMER GOR KE TIMUR 400M. LC TERSELIP DIRUMPUT BLKANG TIANG LMPU KE 2 TIMUR MASJID AGUNG" dan sebuah foto tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN" serta foto sebuah gapura yang ada tanda panah kebawah diberi kalimat "0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG KIRI DPAN", dan Sdr TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO saksi interogasi megaku bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 telah urunan membeli narkoba golongan I bukan tanaman kepada terdakwa bersama dengan Sdr ROBY PRIHATMOKO dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO dan sabunya habis dipakai bertiga, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Sdr TRI MIYANTO urunan membeli sabu lagi kepada terdakwa bersama dengan sdr. PUTRO ADHI WIBOWO, dan saksi mengetahui bahwa terdakwa saat ini menjadi warga binaan Lapas Kelas IIB Pati, maka saksi berkoordinasi dengan petugas Lapas Klas IIB Pati untuk melakukan sidak/razia dikamar yang dihuni oleh terdakwa dan benar didalam kamar yang dihuni oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone kemudian saksi melakukan panggilan telepon ke nomor kontak MANG PARJO (082313940830) dengan menggunakan Handphone milik Sdr TRI MIYANTO als BAGONG dan benar handphone merk MI warna hitam silver milik terdakwa tersebut menyala dan terhubung dengan hadphone milik Sdr TRI MIYANTO Als BAGONG, setelah berhasil menangkap Sdr TRI MIYANTO selanjutnya saksi berhasil menangkap Sdr PUTRO ADHI WIBOWO dan Sdr ROBY PRIHATMOKO yang ikut urunan membeli narkoba Golongan I bukan tanaman kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa saksi lakukan penangkapan di Lapas Klas II B Pati dan dihandphone

Halaman. 12 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya saksi temukan alamat peletakan sabu yang dikirimkan kepada Sdr TRI MIYANTO als BAGONG;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan Nomor tersebut saksi peroleh dari Sdr ROBY PRIHATMOKO dulu yang waktu itu (sekitar tahun 2019) Sdr ROBY PRIHATMOKO meminjam handphone milik saksi untuk menghubungi terdakwa untuk membeli sabu kemudian nomor tersebut saksi simpan di HP saksi dan dikasih nama MANG PARJO

- Bahwa Saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO sudah ada sekitar 5 (lima) kali ini membeli sabu kepada Sdr LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI (MANG PARJO) yang pertama saksi lupa kapan waktunya dan membelinya urunan saksi dengan Sdr ROBY PRIHATMOKO dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO yang kedua dan ketiga juga lupa dan kebanyakan membelinya secara urunan dengan Sdr ROBY PRIHATMOKO dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO dan yang keempat adalah yang alamat peletakan sabunya ditemukan oleh Polisi ini;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan membeli narkoba golongan I bukan tanaman kepada Sdr LILIK yang keempat kali adalah pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sebanyak setengah gram seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang urunan saksi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), urunan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO urun sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sdr ROBY PRIHATMOKO urun sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sabunya sudah habis saksi pakai bertiga dirumah saksi dengan menggunakan bong dan pipa kaca yang saat ini sudah disita oleh Polisi sedangkan pembelian kedua adalah pada hari selasa tanggal 14 Juli 2020 sebanyak setengah gram seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang urunan saksi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), urunan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO urun sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabunya sudah habis saksi pakai berdua dengan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO dirumah saksi dengan menggunakan bong dan pipa kaca yang saat ini sudah disita oleh Polisi tersebut;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan membenarkan bahwa foto lokasi peletakan sabu yang

Halaman. 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya foto sebuah tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG KIRI DPAN" adalah alamat peletakan sabu yang saksi beli kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 juli 2020 yang lalu;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan membenarkan bahwa foto lokasi peletakan sabu yang isinya foto sebuah tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN" adalah alamat peletakan sabu yang saksi beli kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 yang lalu;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan arti dari kalimat "0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN" adalah 0.5 artinya Sabu seberat setengah gram diletakkan di SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KILO METER SEBELUM TUGU KANAN JALAN. LC (SABU DALAM LAKBAN COKLAT) TERTEMPEL DITIANG KANAN JALAN;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan Arti dari kalimat "0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG KIRI DPAN" adalah 0.5 artinya Sabu seberat setengah gram diletakkan di POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300 METER GANGG KE 2 KANAN JALAN MASUK 10 METER LC (SABU DALAM LAKBAN COKLAT) TERTEMPEL DI BAWAH LIS GAPURA KANAN JALAN LIS DIUJUNG KIRI DEPAN.

- Bahwa saksi EDI KUSRIYANTO menerangkan Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar 04.50 wib saksi melaksanakan tugas piket jaga malam kemudian pada jam 04.50 Wib ada perintah dari KPLP untuk melakukan razia atau sidak dikamar Blok C nomor 3 (atas permintaan dari Polres Klaten) kemudian saksi bersama teman-teman piket saksi langsung menuju kekamar Blok C Nomor 3 yang dihuni oleh 6 (enam) orang warga binaan dan ketika melakukan pengeledahan dibawah kamar tidur milik terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam silver

Halaman. 14 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas tempat tidurnya kemudian HP tersebut saksi ambil dan saksi tanyakan kepada terdakwa, Handphone tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa dibawa ke ruangan KA KPLP untuk diinterogasi dan barang bukti berupa Handphone merk MI warna hitam silver saksi serahkan kepada KA KPLP untuk diamankan.

- Bahwa ROBY PRIHATMOKO Als BEBEK bin SUPARNO (Alm) menerangkan Kalau membeli sendiri saksi pernah dulu saksi lupa waktunya, dan kalau urunan dengan Sdr TRI MIYANTO als BAGONG dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO saksi sudah ada sekitar 5 (lima) kali ini namun saksi lupa waktunya dan kalau membeli yang transaksi dan menghubungi terdakwa adalah Sdr TRI MIYANTO als BAGONG sedangkan yang pembelian yang kelima adalah yang tertangkap ini (Mminggu 12 Jukliu 2020).
- Bahwa ROBY PRIHATMOKO Als BEBEK bin SUPARNO (Alm) menerangkan dulu saksi sudah lupa waktunya saksi memberikan nomor HP milik terdakwa kepada Sdr TRI MIYANTO als BAGONG ketika Sdr TRI MIYANTO als BAGONG mengajak saksi dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO membeli sabu kemudian saksi memberikan nomor Handphone milik terdakwa kepada Sdr TRI MIYANTO dan saksi berkata "NYOH NEK NJUPUK (SABU) GONE LILIK IKI NOMERE) kemudian Sdr TRI MIYANTO als BAGONG menghubungi sendiri terdakwa dan akhirnya keduanya mengenal walau hanya melalui pesan Whatsapp saja;
- Barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam silver berikut simcardnya milik terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI untuk komunikasi atau sarana dalam menjalankan transaksi narkoba.

Bahwa berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memutus perkara atas nama terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang Mana menurut pertimbangan kami Unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah telah terbukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sehingga Majelis Hakim di dalam putusannya membuktikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena fakta-fakta dalam persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 114

Halaman. 15 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti, yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa, bahwa terdakwa telah menjual atau menjadi perantara Narkotika Golongan I kepada saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO .

Bahwa Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka sudah tepat Majelis Hakim menggali nilai-nilai positif yang hidup di dalam suatu masyarakat, sehingga hukuman tersebut dapat digunakan sebagai cerminan tuntutan pencari keadilan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Klaten tersebut adalah sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan pemidanaan yang setimpal berguna untuk pembinaan dengan menyadarkan terdakwa atas perbuatan salahnya, dan juga tujuan untuk membina terdakwa akan tercapai, serta dapat menjadi contoh untuk masyarakat untuk tidak berbuat sama.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan telah mengingatkan kita semua bahwa penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dihukum dengan pidana yang setimpal dengan kejahatannya, penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Aquo dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan adalah sudah memenuhi rasa keadilan dan cocok diterapkan untuk melaksanakan upaya edukatif, preventif, korektif maupun represif terhadap masyarakat khususnya terhadap terdakwa. Sehingga menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim Aquo dalam menjatuhkan putusannya sudah melihat secara keseluruhan fakta yang

Halaman. 16 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau dengan kata lain mempertimbangkan secara komprehensif seluruh alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka putusan Majelis hakim pengadilan Negeri Klaten yang menyatakan terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat.

KESIMPULAN :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk memutus perkara atas nama terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI tersebut sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 62/PID.SUS/2021/PN. Kln tanggal 29 Juli 2021 atas nama terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI;

Membaca Relas Delegasi Penyerahan Memori Banding perkara pidana Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2021;

Membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten kelas 1A pada tanggal 13 Agustus 2021, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam membuat pertimbangan hukum telah keliru dalam menilai kekuatan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum

Halaman. 17 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan persidangan perkara ini sehingga berakibat fatal dalam membuat putusan yang diterima Terdakwa dalam perkara ini. Putusan yang diterima Terdakwa dalam perkara ini tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat prihatin dan sangat menyayangkan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tersebut dalam menilai kekuatan alat bukti, sehingga menyebabkan terhadap Terdakwa mendapatkan putusan yang sangat berat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan. Pertimbangan hukum dalam putusan ini sangat tidak obyektif dan terkesan pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan tetapi seolah-olah hanya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Satnarkoba Polres Klaten.

Bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah menilai berdasarkan pemeriksaan persidangan terungkap fakta hukum TERDAKWA ADALAH MERUPAKAN ORANG YANG DIKORBANKAN/ MENJADI TUMBAL DALAM PEREDARAN NARKOBA OLEH SINDIKAT PENGEDAR NARKOBA YANG TELAH MEMPUNYAI JARINGAN YANG KUAT.

Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat berharap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Ketua/ Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan dapat memberikan suatu putusan yang adil, arif, bijaksana, dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa serta dapat "MENYELAMATKAN GENERASI MUDA BANGSA INDONESIA DARI UPAYA BANDAR NARKOBA MEMBENTUK JARINGAN PENGEDAR NARKOBA".

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 62/Pid.Sus/2021/PN.Kln Tanggal 29 Juli 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan putusan dengan membuat pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat karena dalam pemeriksaan persidangan perkara ini. "Dalam putusan perkara ini Majelis Hakim telah keliru

Halaman. 18 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penilaian kekuatan alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum".

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten sangat tidak tepat dalam membuat pertimbangan hukum mengenai keterangan saksi-saksi karena semua keterangan saksi-saksi baik yang hadir dalam persidangan maupun yang hanya dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya saja dianggap semuanya telah sah menurut aturan hukum pembuktian. Dalam menilai kekuatan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi sudah semestinya dibedakan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan dengan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dalam persidangan namun hanya dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) saja.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan atas keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan perkara ini telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

- 1) Saksi WIFIN HERI UNTORO, Polri Satnarkoba Polres Klaten.
- 2) Saksi ADELIAN NARESTU, Polri Satnarkoba Polres Klaten.

Kedua orang saksi tersebut dalam pemeriksaan persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya :

- Sesuai dengan uraian dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum) halaman 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan tersebut di atas :

- Terdakwa menolak dan menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas dengan alasan :

- (1) Saksi tidak melakukan penggeledahan dan penyitaan ataupun menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Petugas Keamanan LP Pati terhadap barang bukti berupa HP yang diduga milik Terdakwa tersebut.
- (2) Saksi hanya menerima HP yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari Petugas Keamanan LP Pati.
- (3) Terhadap keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu

Halaman. 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi TRI MIYANTO Als BAGONG karena Terdakwa sama sekali tidak mengenal Saksi TRI MIYANTO Als BAGONG tersebut.

(4) Terhadap keterangan Saksi yang menyatakan HP tersebut milik Terdakwa, Terdakwa menyatakan sangat keberatan dan menolak karena HP tersebut adalah digunakan secara bersama-sama dan bergantian oleh narapidana yang berada dalam kamar Blok C No. 3 LP Pati.

3) Saksi EDI KUSRIYANTO, Petugas LP Pati

Di depan persidangan di bawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 11.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa menolak dan menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas dengan alasan:

(1) HP yang disita oleh Saksi adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi HP tersebut adalah HP yang digunakan secara bersama-sama dan bergantian di dalam kamar Blok C No. 3 LP Pati.

(2) HP yang disita oleh Saksi tersebut bukan/ tidak disita dari hasil penggeledahan atas diri Terdakwa akan tetapi HP tersebut ditemukan di atas kasur narapidana yang bernama NUR IKHSAN.

5. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas jelas terungkap fakta dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi "PERBUATAN TERDAKWA TIDAK TERBUKTI TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU".

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru membuat pertimbangan hukum pada saat Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini juga telah memanggil 3 (tiga) orang saksi yang bernama :

- 1) TRI MIYANTO Als BAGONG Bin SUTINO
- 2) ROBY PRIHATMOKO Als BEBEK Bin SUPARNO (Alm)
- 3) PUTRO ADHI WIBOWO Als ADI Bin SUDARSONO

Halaman. 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap ketiga saksi tersebut di atas, setelah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga orang saksi tersebut tidak hadir, sehingga kemudian karena ketiga orang saksi tersebut telah diambil sumpah dalam pemeriksaan keterangan saksi pada saat tahap penyidikan, maka oleh Jaksa Penuntut Umum BAP keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan (sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 12, 13, 14, 15, 16).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dalam persidangan dan hanya dibacakan BAP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tersebut :

- Terdakwa menolak dan menyatakan keberatan dengan alasan:
 - Terdakwa tidak kenal dengan saksi.
 - Terdakwa tidak pernah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi.
 - Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi.

Mengingat Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Maka dengan demikian keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dalam persidangan dan hanya dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saja tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Terungkap fakta hukum dalam persidangan “PERBUATAN TERDAKWA TIDAK TERBUKTI TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU” sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan atas keterangan ahli pada saat Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan perkara ini membacakan BAP dari keterangan Ahli yang bernama Drs. H. BAMBANG SUGIYARTO.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan ahli tersebut :

- 1) Keterangan Ahli tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena dalam perkara ini tidak pernah terjadi suatu transaksi narkoba jenis sabu/ golongan lain.

Halaman. 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keterangan Ahli tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena dalam perkara ini sama sekali tidak ada penyitaan barang bukti berupa narkoba jenis sabu maupun narkoba jenis/ golongan lain.

Maka dengan demikian, keterangan ahli dalam perkara ini sudah semestinya dikesampingkan karena tidak ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum pada saat Terdakwa dalam putusan. Pada saat Terdakwa memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan perkara ini telah memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP pada saat penyidikan. Keterangan Terdakwa di depan persidangan pada intinya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi TRI MIYANTO Als BAGONG dan tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengannya.
- Bahwa benar pada hari Jumat, 17 Juli 2020 dini hari, Petugas LP Pati melakukan sidak ke kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP merk MI warna hitam silver di kasur Warga Binaan atas nama NUR IKHSAN.
- HP tersebut bukan milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi ROBY PRIHATMOKO Als BEBEK Bin SUPARNO (Alm) karena pernah bekerja di warung orang tua Terdakwa di Semarang.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa waktu menandatangani BAP tidak membaca kembali isi keterangan di BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP yang ada di berkas perkara tanpa memahami isinya.

Bahwa mengingat Pasal 189 ayat (1, 2, 3, dan 4) KUHP. Terungkap fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

9. Bahwa dikarenakan keterangan Terdakwa yang diberikan Terdakwa di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang telah dibuat Penyidik, maka Majelis Hakim

Halaman. 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbal lisan yaitu :

- 1) Saksi AIPTU SUGENG RIYADI, Penyidik Polri Satnarkoba Polres Klaten.

Di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

(Sesuai dengan uraian Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 17).

Tanggapan Terdakwa :

“Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan Saksi Verbal Lisan dan Terdakwa tetap pada keterangannya di depan persidangan”.

Maka dengan demikian mengingat Pasal 189 ayat (1) KUHP, “Keterangan Terdakwa yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan, sehingga keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan layak untuk dikesampingkan”.

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru melakukan penilaian pada saat Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah HP merk MI warna hitam silver berikut simcardnya.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan menolak dan keberatan dengan alasan:

- 1) HP tersebut bukan milik dari Terdakwa.
- 2) HP tersebut ditemukan di atas kasur tempat tidur narapidana yang bernama NUR IKHSAN.
- 3) HP tersebut seringkali digunakan oleh narapidana narkoba yang lain yang tinggal di dalam kamar Blok C No. 3 LP Pati.

Maka dengan demikian, sudah semestinya atas barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa HP yang diduga sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba sudah semestinya “dikesampingkan”. Terungkap fakta dalam persidangan HP tersebut digunakan oleh semua narapidana yang tinggal di Blok C No. 3 LP Pati (6 orang).

Halaman. 23 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum pada saat melakukan penilaian terhadap kekuatan 2 (dua) alat bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini yaitu :

- 1) Berita Acara yang dibuat Penyidik Polres Klaten seperti termuat dalam berkas perkara Nomor Polisi : BP/35.c/VIII/2020/Narkoba tanggal 31 Agustus 2020 adalah hasil rangkaian penyelidikan, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP tindakan tersebut telah dibuatkan Berita Acara dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, maka rangkaian hasil pemeriksaan telah disimpulkan dalam resume dalam hal penyidik telah mengumpulkan bukti dan bukti tersebut dapat menemukan Terdakwanya yaitu Terdakwa LILIK HARYANTO Als LILIK Bin HARMADI. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP Terdakwa dan Saksi merupakan bukti surat. Hal-hal tersebut telah memenuhi Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam berkas perkara Nomor Polisi: BP/35.c/VIII/2020/Narkoba tanggal 31 Agustus 2020 merupakan bukti surat.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1778/NNF/2020 dengan kesimpulan BB-3690/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca mengandung METHAMPHETAMINE terdaftar dalam Nomor Urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan menolak dan keberatan dengan alasan :

- Bukti surat pertama dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan sehingga layak dikesampingkan.
- Bukti surat kedua adalah merupakan bukti surat untuk Tersangka TRI MIYANTO Als BAGONG dalam perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa LILIK HARYANTO als. LILIK bin. HARMADI dalam perkara ini.

Halaman. 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kedua bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Maka dengan demikian, terungkap fakta dalam persidangan perbuatan Terdakwa telah tidak terbukti sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa justru telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun tentang Narkotika.

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah keliru melakukan penilaian kekuatan alat bukti petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu:

- 1) Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang selengkapnya berbunyi "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Selanjutnya ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP menentukan "petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.
- 2) Jika mencermati secara seksama ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut di atas, maka untuk mendapatkan alat bukti petunjuk haruslah meneliti dan menganalisa secara cermat dan obyektif persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa. Oleh karena keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah menerangkan di bawah sumpah, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa tersebut serta dikaitkan alat bukti surat berupa hasil labfor telah saling bersesuaian sehingga petunjuk bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, sehingga fakta hukum ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa PETUNJUK.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan dan menolak atas bukti petunjuk yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan :

Halaman. 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti petunjuk tersebut sama sekali tidak ada persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya sebagaimana diatur di dalam KUHAP yaitu tidak sesuai dan tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

- Bukti petunjuk tersebut sama sekali tidak ada sesuai dan tidak ada persesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan.

Maka dengan demikian, karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi sudah semestinya bukti petunjuk tersebut harus dikesampingkan/ ditolak dalam pertimbangan hukum dalam membuat putusan perkara ini.

13. Bahwa terhadap fakta persidangan yang telah kami uraikan sebagaimana point 4 sampai 11 alasan-alasan permohonan banding, "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru membuat pertimbangan hukum dalam menilai kekuatan alat-alat bukti yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan perkara ini".

Maka dengan demikian, "PERBUATAN TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 131 UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA".

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan karena tidak memperhatikan Pasal 164 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, Ketua Sidang menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapat tentang keterangan saksi tersebut". Dalam persidangan perkara ini, Terdakwa menolak dan menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi yang hadir dalam pemeriksaan persidangan maupun terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan dan hanya dibacakan BAP-nya saja. Keberatan Terdakwa tersebut telah dicatat oleh Panitia Pengganti dalam Berita Acara Sidang, akan tetapi putusan dalam perkara ini sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum mengenai keberatan Terdakwa

Halaman. 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



atas keterangan saksi-saksi dalam persidangan tersebut. Sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa bersalah sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terungkap fakta dalam pemeriksaan persidangan perbuatan Terdakwa “tidak terbukti” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, perbuatan Terdakwa justru “terbukti” secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam unsur-unsur Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum pada saat melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam menilai kekuatan alat bukti pemeriksaan perkara ini. Hal ini menyebabkan putusan/ vonis yang diterima oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan perkara ini terungkap fakta hukum “PERBUATAN TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU DI LP PATI”.

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum untuk putusan ini karena telah mengesampingkan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN ANCAMAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)”.

17. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dan tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan kepada Terdakwa karena tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada bagian A angka 1 antara lain berbunyi bahwa Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara harus berdasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Jaksa dalam perkara ini memberikan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) dan Dakwaan

Halaman. 27 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbukti adalah Pasal 131 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini tidak ada penyitaan atas barang bukti narkotika dari Terdakwa LILIK HARYANTO als. LILIK bin. HARMADI maupun saksi/ Terdakwa lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Terdakwa LILIK HARYANTO als. LILIK bin. HARMADI juga tidak terbukti telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran dan atau penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu. "Perbuatan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana berkaitan dengan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dengan menggunakan HP yang telah terjadi di kamar tahanan Blok C No. 3 LP Pati". Atau dengan kata lain, "TERDAKWA HANYA MENGETAHUI PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TEMAN SATU KAMAR DI LP PATI BLOK C NO. 6".

Maka dengan demikian, sudah semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam membuat putusan bagi diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam memberikan putusan kepada Terdakwa dimana seharusnya lebih mengutamakan putusan yang bersifat menyelamatkan masa depan Terdakwa atau dengan kata lain putusan bebas atau putusan yang ringan. Putusan pidana penjara yang diterima Terdakwa dalam perkara ini sangat memberatkan Terdakwa dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, hal ini membuat Terdakwa putus asa dalam menatap masa depannya. Dengan pidana penjara yang terlalu lama tidak akan membuat Terdakwa jera, akan tetapi justru Terdakwa dikhawatirkan akan berinteraksi dengan narapidana narkotika kelas kakap lainnya yang merupakan bagian dari sindikat pengedar narkoba. Dengan berinteraksi terlalu lama dengan sesama napi narkoba, dikhawatirkan Terdakwa akan menjadi bagian sindikat pengedar narkoba.

PERMOHONAN

Halaman. 28 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor No. 62/Pid.Sus/2021/PN.Kln tanggal 29 Juli 2021 tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur KUHP karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dan tidak obyektif dalam menilai kekuatan alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan perkara ini. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam menilai kekuatan alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam membuat pertimbangan hukum untuk putusan telah salah dan sangat memberatkan serta tidak memenuhi rasa keadilan kepada diri Terdakwa. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Pemohon Banding untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Pemohon Banding dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Ketua/ Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa LILIK HARYANTO als. LILIK bin. HARMADI.

II. Mengubah dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 62/Pid.Sus/2021/PN.Kln tanggal 29 Juli 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILIK HARYANTO als. LILIK bin. HARMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN MENGETAHUI ADANYA TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA".
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa LILIK HARYANTO als. LILIK bin. HARMADI dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman. 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor: 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, bahwa salinan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten kelas 1A pada tanggal 18 Agustus 2021, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut umum akan menjawab Memori banding yang disusun oleh terdakwa yang menyebutkan tentang keterangan saksi-saksi baik yang hadir dalam persidangan maupun yang hanya dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya saja dianggap semuanya telah sah menurut aturan hukum pembuktia.

- Bahwa dalil dari penasehat hukum dalil yang mengada-ada karena Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada diberkas karena pada saat tingkat penyidikan saksi-saksi telah disumpah dalam memberikan keterangannya dan Berita Acara Sumpah dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi secara patut yang berdasarkan ketentuan Undang-undang kemudian karena saksi berhalangan hadir dan telah ditunjukan kepada Majelis alasan dari saksi tersebut tidak bisa menghadiri persidangan maka keterangan saksi dala BAP dibacakan dalam persidangan dan penasehat hukum maupun terdakwa telah tidak keberatan BAP dari saksi-saksi yang tidak hadir dalam persidangan untuk dibacakan.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dan putusan JUDEX FACTIE pada tingkat pertama;

3. Bahwa selain itu, keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam memori bandingnya yang membahas tentang fakta hukum serta bukti-bukti untuk menguatkan sanggahannya karena nyatanya penasehat hukum terdakwa tidak menguasai materi perkara atau tidak tahu sama sekali sehingga dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding adalah menjadi tidak jelas atau kabur untuk itu kami berpendapat bahwa pertimbangan JUDEX FACTIE pada tingkat pertama adalah sudah amat cermat, tepat dan benar;

Halaman. 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tentang penggunaan pasal pidana kepada diri terdakwa, bahwa seharusnya terdakwa dijatuhi dengan pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu”

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta:

- Bahwa awalnya saksi WIFIN HERI UNTORO dan saksi ADELIAN NARESTU menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 20:30 Wib saksi berhasil menangkap Sdr TRI MIYANTO als BAGONG diwarung Munjar Dk Sidorejo Ds Karangnom Kec Klaten utara Klaten karena telah menjual obat atau pil sapi kepada Sdr RIO PANDEWO, dari hasil pemeriksaan Handphone milik Sdr TRI MIYANTO als BAGONG saksi temukan digaleri foto diHPnya ada 3 (tiga) buah foto alamat peletakan sabu berupa foto sebuah tiang listrik yang ada tanda panahnya yang diberi keterangan kalimat “0.5 PAMER GOR KE TIMUR 400M. LC TERSELIP DIRUMPUT BLKANG TIANG LMPU KE 2 TIMUR MASJID AGUNG” dan sebuah foto tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat “0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN” serta foto sebuah gapura yang ada tanda panah kebawah diberi kalimat “0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG KIRI DPAN”, dan Sdr TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO saksi interogasi megaku bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 telah urunan membeli narkotika golongan I bukan tanaman kepada terdakwa bersama dengan Sdr ROBY PRIHATMOKO dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO dan sabunya habis dipakai bertiga, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Sdr TRI MIYANTO urunan membeli sabu lagi kepada terdakwa bersama dengan sdr. PUTRO ADHI WIBOWO, dan saksi mengetahui bahwa terdakwa saat ini menjadi warga binaan Lapas Kelas IIB Pati, maka saksi berkoordinasi dengan petugas Lapas Klas IIB Pati untuk melakukan sidak/razia dikamar yang dihuni oleh terdakwa dan benar didalam kamar yang dihuni oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone kemudian saksi melakukan

Halaman. 31 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telepon ke nomor kontak MANG PARJO (082313940830) dengan menggunakan Handphone milik Sdr TRI MIYANTO als BAGONG dan benar handphone merk MI warna hitam silver milik terdakwa tersebut menyala dan terhubung dengan handphone milik Sdr TRI MIYANTO Als BAGONG, setelah berhasil menangkap Sdr TRI MIYANTO selanjutnya saksi berhasil menangkap Sdr PUTRO ADHI WIBOWO dan Sdr ROBY PRIHATMOKO yang ikut urunan membeli narkoba Golongan I bukan tanaman kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa saksi lakukan penangkapan di Lapas Klas II B Pati dan dihandphone miliknya saksi temukan alamat peletakan sabu yang dikirimkan kepada Sdr TRI MIYANTO als BAGONG;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan Nomor tersebut saksi peroleh dari Sdr ROBY PRIHATMOKO dulu yang waktu itu (sekitar tahun 2019) Sdr ROBY PRIHATMOKO meminjam handphone milik saksi untuk menghubungi terdakwa untuk membeli sabu kemudian nomor tersebut saksi simpan di HP saksi dan dikasih nama MANG PARJO

- Bahwa Saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO sudah ada sekitar 5 (lima) kali ini membeli sabu kepada Sdr LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI (MANG PARJO) yang pertama saksi lupa kapan waktunya dan membelinya urunan saksi dengan Sdr ROBY PRIHATMOKO dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO yang kedua dan ketiga juga lupa dan kebanyakan membelinya secara urunan dengan Sdr ROBY PRIHATMOKO dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO dan yang keempat adalah yang alamat peletakan sabunya ditemukan oleh Polisi ini;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan membeli narkoba golongan I bukan tanaman kepada Sdr LILIK yang keempat kali adalah pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sebanyak setengah gram seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang urunan saksi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), urunan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO urun sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sdr ROBY PRIHATMOKO urun sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman. 32 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sabunya sudah habis saksi pakai bertiga dirumah saksi dengan menggunakan bong dan pipa kaca yang saat ini sudah disita oleh Polisi sedangkan pembelian kedua adalah pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sebanyak setengah gram seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang urunan saksi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), urunan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO urun sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabunya sudah habis saksi pakai berdua dengan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO dirumah saksi dengan menggunakan bong dan pipa kaca yang saat ini sudah disita oleh Polisi tersebut;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan membenarkan bahwa foto lokasi peletakan sabu yang isinya foto sebuah tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG KIRI DPAN" adalah alamat peletakan sabu yang saksi beli kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 juli 2020 yang lalu;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan membenarkan bahwa foto lokasi peletakan sabu yang isinya foto sebuah tiang listrik warna hitam diberi tanda panah dan diberi keterangan kalimat "0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN" adalah alamat peletakan sabu yang saksi beli kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 yang lalu;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan arti dari kalimat "0.5 SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KM SBLUM TUGU KAN JLN. LC TERTEMPEL DITIANG KNAN JLN" adalah 0.5 artinya Sabu seberat setengah gram diletakkan di SMP 2 TRUCUK KE SELATAN 1 KILO METER SEBELUM TUGU KANAN JALAN. LC (SABU DALAM LAKBAN COKLAT) TERTEMPEL DITIANG KANAN JALAN;

- Bahwa saksi TRI MIYANTO Als BAGONG bin SUTINO menerangkan Arti dari kalimat "0.5 POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300M GG KE 2 KANAN JLN MASUK 10M LC TERTEMPEL DI BQAH LIS GAPURA KNAN JLN LIS DIUJUNG

Halaman. 33 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRI DPAN" adalah 0.5 artinya Sabu seberat setengah gram diletakkan di POLSEK KALIKOTES KE TIMUR 300 METER GANGG KE 2 KANAN JALAN MASUK 10 METER LC (SABU DALAM LAKBAN COKLAT) TERTEMPEL DI BAWAH LIS GAPURA KANAN JALAN LIS DIUJUNG KIRI DEPAN.

- Bahwa saksi EDI KUSRIYANTO menerangkan Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar 04.50 wib saksi melaksanakan tugas piket jaga malam kemudian pada jam 04.50 Wib ada perintah dari KPLP untuk melakukan razia atau sidak dikamar Blok C nomor 3 (atas permintaan dari Polres Klaten) kemudian saksi bersama teman-teman piket saksi langsung menuju ke kamar Blok C Nomor 3 yang dihuni oleh 6 (enam) orang warga binaan dan ketika melakukan pengeledahan dibawah kamar tidur milik terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam silver diatas tempat tidurnya kemudian HP tersebut saksi ambil dan saksi tanyakan kepada terdakwa, Handphone tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa dibawa ke ruangan KA KPLP untuk diinterogasi dan barang bukti berupa Handphone merk MI warna hitam silver saksi serahkan kepada KA KPLP untuk diamankan.
- Bahwa ROBY PRIHATMOKO Als BEBEK bin SUPARNO (Alm) menerangkan Kalau membeli sendiri saksi pernah dulu saksi lupa waktunya, dan kalau urunan dengan Sdr TRI MIYANTO als BAGONG dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO saksi sudah ada sekitar 5 (lima) kali ini namun saksi lupa waktunya dan kalau membeli yang transaksi dan menghubungi terdakwa adalah Sdr TRI MIYANTO als BAGONG sedangkan yang pembelian yang kelima adalah yang tertangkap ini (Mminggu 12 Jukliu 2020).
- Bahwa ROBY PRIHATMOKO Als BEBEK bin SUPARNO (Alm) menerangkan dulu saksi sudah lupa waktunya saksi memberikan nomor HP milik terdakwa kepada Sdr TRI MIYANTO als BAGONG ketika Sdr TRI MIYANTO als BAGONG mengajak saksi dan Sdr PUTRO ADHI WIBOWO membeli sabu kemudian saksi memberikan nomor Handphone milik terdakwa kepada Sdr TRI MIYANTO dan saksi berkata "NYOH NEK NJUPEK (SABU) GONE LILIK IKI NOMERE) kemudian Sdr TRI MIYANTO als BAGONG menghubungi sendiri terdakwa dan akhirnya keduanya mengenal walau hanya melalui pesan Whatsapp saja;

Halaman. 34 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk MI warna hitam silver berikut simcardnya milik terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI untuk komunikasi atau sarana dalam menjalankan transaksi narkoba.

Sehingga unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan telah terpenuhi berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP telah disebutkan secara rinci atau limitatif bahwa alat bukti yang sah menurut Undang-undang yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Bahwa dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 / 2009 tentang Narkotika. Sehingga dalil dari Penasihat Hukum yang menyebutkan bahwa terdakwa seharusnya dijatuhi dengan pasal pengguna narkoba golongan I pada dakwaan ketiga adalah tidak tepat. Karena berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Sebagaimana yang tertuang dalam putusan *a quo* dan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum.

5. Bahwa perbuatan atau tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentu saja meresahkan masyarakat. Apabila terdakwa tidak diganjar dengan pidana yang setimpal maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dimana terdakwa akan mengulangi perbuatannya

Halaman. 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena tidak menimbulkan efek jera pada dirinya. Pemidanaan yang ringan terhadap terdakwa juga dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum perkara penyalahgunaan narkoba, padahal pemerintah dengan berbagai macam programnya kini telah gencar untuk melakukan pemberantasan narkoba karena narkoba telah memberikan dampak yang sangat buruk dan berbahaya bagi generasi muda dan kemajuan bangsa.

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa LILIK HARYANTO als. LILIK bin HARMADI melalui penasihat hukumnya/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 62/PID.SUS/2021/PN. Kln tanggal 29 Juli 2021 atas nama terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa LILIK HARYANTO als LILIK bin HARMADI membayar biaya perkara di semua tingkat pengadilan, yakni untuk tingkat pertama, dan untuk tingkat banding;

Membaca Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara pidana Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1 A tertanggal 18 Agustus 2021 dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memerintahkan kepada salah satu pegawai yang berhak menjalankan kejurusitaan untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten kelas 1A pada tanggal 18 Agustus 2021, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon Banding menyatakan sangat keberatan terhadap uraian/ alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding karena tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.
2. Bahwa Termohon Banding menyatakan sangat keberatan terhadap uraian/ alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding karena Jaksa Penuntut Umum telah keliru menilai

Halaman. 36 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185

- 189 KUHP yang diterangkan sebagai berikut:

- a. Pasal 185 KUHP, mengatur penilaian keterangan saksi.
- b. Pasal 186 KUHP, mengatur penilaian keterangan ahli.
- c. Pasal 187 KUHP, mengatur penilaian surat.
- d. Pasal 188 KUHP, mengatur penilaian petunjuk.
- e. Pasal 189 KUHP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.

3. Bahwa Termohon Banding menyatakan sangat keberatan terhadap uraian/ alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding karena keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan Asas UNNUS TESTIS, NULLUS TESTIS, artinya satu saksi bukan merupakan saksi. Dalam uraian ini, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memberikan penjelasan bahwa keterangan saksi-saksi penangkapan yaitu WIFIN HERI UNTORO dan ADELIAN NARESTU, keterangannya adalah sama. Keterangan kedua saksi tersebut di depan persidangan tanpa disertai dengan alat bukti lain yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHP "TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI". Maka dengan demikian, PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR TIDAK TERBUKTI.

4. Bahwa Termohon Banding menyatakan sangat keberatan terhadap uraian/ alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi saja yaitu:

- 1) Saksi WIFIN HERI UNTORO, Polri Satnarkoba Polres Klaten.
- 2) Saksi ADELIAN NARESTU, Polri Satnarkoba Polres Klaten.
- 3) Saksi EDI KUSRIYANTO, Petugas LP Pati.

Dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi dari Satnarkoba Polres Klaten tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 27 KUHP yang berbunyi, "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

Halaman. 37 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, telah terungkap fakta hukum:

- Kedua saksi dari Satnarkoba Polres Klaten tidak melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan tidak melakukan “penyitaan HP dari Terdakwa dan kedua saksi dari Satnarkoba Polres Klaten tidak masuk ke dalam kamar tahanan Terdakwa”.
- Saksi Edi Kusriyanto, Petugas Lapas Pati tidak melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa akan tetapi pada saat masuk ke dalam kamar tahanan Terdakwa saksi menemukan HP di atas kasur narapidana yang bernama NUR IKSAN.
- Maka dengan demikian, “PERBUATAN TERDAKWA TIDAK TERBUKTI SEBAGAIMANA TELAH DIURAikan DALAM DAKWAAN PRIMAIR”.

5. Bahwa Termohon Banding menyatakan sangat keberatan terhadap uraian/ alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding karena pada saat pemeriksaan persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan hanya membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yaitu:

- 1) Saksi TRI MIYANTO als BAGONG
- 2) Saksi ROBY PRIHATMOKO als BEBEK
- 3) Saksi PUTRO ADHI WIBOWO als ADI

Dalam perkara ini karena “ketiga orang saksi tersebut tidak hadir dan hanya dibacakan BAP-nya, maka keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini”. Maka dengan demikian, PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR TIDAK TERBUKTI.

6. Bahwa Termohon Banding menyatakan sangat keberatan terhadap uraian/ alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding karena dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa LILIK HARYANTO Als LILIK Bin HARMADI menolak keterangan dalam BAP dan di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya “Terdakwa tidak pernah

Halaman. 38 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba dengan menggunakan HP, Terdakwa hanya menggunakan HP untuk menghubungi keluarga, Terdakwa memberikan keterangan bahwa HP tersebut digunakan secara bergantian oleh teman-teman sesama narapidana narkoba di dalam kamar Blok C No. 3". Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi verbal lisan yaitu AIPTU SUGENG RIYADI, Penyidik Satnarkoba Polres Klaten. Terungkap fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan "PERBUATAN TERDAKWA TELAH TERBUKTI DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA".

7. Bahwa Termohon Banding menyatakan sangat keberatan terhadap uraian/ alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding karena uraian-uraian yang telah dibuat mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan berkaitan dengan alat bukti lainnya telah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan. PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDAIR JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK TERBUKTI.

8. Bahwa Termohon Banding menyatakan sangat keberatan terhadap uraian/ alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding karena Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada bagian A angka 1 antara lain berbunyi bahwa Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara harus berdasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Jaksa dalam perkara ini memberikan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) dan Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbukti adalah Pasal 131 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini tidak ada penyitaan atas barang bukti narkoba dari Terdakwa LILIK HARYANTO als. LILIK bin. HARMADI maupun saksi/ Terdakwa lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Terdakwa LILIK HARYANTO als. LILIK bin.

Halaman. 39 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMADI juga tidak terbukti telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran dan atau penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. "Perbuatan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana berkaitan dengan peredaran narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan HP yang telah terjadi di kamar tahanan Blok C No. 3 LP Pati". Atau dengan kata lain, "TERDAKWA HANYA MENGETAHUI PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TEMAN SATU KAMAR DI LP PATI BLOK C NO. 3".

Maka dengan demikian, sudah semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam memberikan putusan bagi diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon Banding berkesimpulan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 62/Pid.Sus/2021/PN.Kln tanggal 29 Juli 2021 tidak sesuai dan telah salah dalam melakukan penilaian terhadap kekuatan alat-alat bukti yang diajukan pada saat tahap pembuktian pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat mengubah dan atau memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten ini dan mengharapkan suatu pertimbangan hukum yang lebih baik, adil, arif, dan bijaksana serta putusan tersebut dapat "MENYELAMATKAN GENERASI MUDA BANGSA INDONESIA DARI UPAYA BANDAR NARKOBA MEMBENTUK JARINGAN PENGEDAR NARKOBA".

Bahwa setelah kami menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, Termohon Banding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Menolak Permohonan Banding dan menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Halaman. 40 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa/
Termohon Banding LILIK HARYANTO Als LILIK Bin HARMADI.

III. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.
62/Pid.Sus/2021/PN Kln Tanggal 29 Juli 2021 sekedar
mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa, sehingga Amar Putusan selengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK HARYANTO Als LILIK Bin HARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa LILIK HARYANTO Als LILIK Bin HARMADI dari Dakwaan Primair dan Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa LILIK HARYANTO Als LILIK Bin HARMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN MENGETAHUI ADANYA TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA".
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa LILIK HARYANTO Als LILIK Bin HARMADI selama 7 (tujuh) bulan.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Relas Penyerahan Kontra memori banding Nomor:

62/Pid.Sus/2021/PN Kln, bahwa salinan Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Juncto Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman. 41 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 29 Juli 2021, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa meminta banding atas putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut dipertimbangan sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan keberatan dalam memori banding maupun alasan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam membuat pertimbangan hukum telah keliru menilai alat bukti terhadap keterangan Saksi yang di dengar dipersidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, surat, petunjuk, keterangan ahli, serta keterangan Terdakwa, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menyatakan salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP, sehingga perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam memberikan pertimbangan untuk menilai terhadap kekuatan (dua) alat bukti surat yaitu Berita Acara Penyidikan Polres Klaten Nomor Polisi: BP/35.c/VIII/2020/Narkoba tanggal 31 Agustus 2020 dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1778/NNF/2020;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan, karena tidak memperhatikan Pasal 164 ayat (1) KUHAP, sedangkan dalam fakta pemeriksaan persidangan perbuatan Terdakwa "tidak terbukti" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam unsur Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman. 42 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut memohon untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa Lilik Haryanto als. Lilik bin Harmadi;
- II. Mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 29 Juli 202, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Lilik Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan mengetahui adanya tindak pidana peredaran narkotika;
 2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Lilik Haryanto als. Lilik bin Harmadi dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan;

Akan tetapi dalam kontra memori banding yang dimohon oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah bertambah dari yang dimohon dalam memori bandingnya yaitu memohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan sebagaimana telah disimpulkan pada poin ke-1 tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat membenarkannya, sebab Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan telah menerapkan hukum pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan penilaian secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan antara lain: Adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, baik yang didengar dipersidangan maupun yang dibacakan dalam persidangan, Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yaitu HP serta surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap alat 1 (satu) buah pipet kaca yang mengandung Methamfetamina, Adanya alasan yang memadai yang dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan cara hidup serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu diberikan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 185 ayat (6) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi TRI MIYANTO Als.BAGONG dan Saksi ROBY PRIHATMOKO ALS BEBEK Bin

Halaman. 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO (Alm) dalam berita acara penyidikan yang dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah dengan sungguh-sungguh menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan tepat menurut hukum yang berlaku, sehingga meskipun Terdakwa keberatan terhadap keterangan kedua Saksi yang dibacakan, keterangan kedua Saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan dalam pembuktian, oleh karena keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dan keterangan Saksi Pegawai Lapas Pati yang melakukan Sidak dan menemukan Handphone di atas tempat tidur Terdakwa, alasan keberatan Terdakwa maupun alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah alasan yang tidak berdasar menurut hukum pembuktian, oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya membantah begitu saja tanpa mengajukan bukti yang dapat mendukung bantahannya tersebut, sedangkan kedua Saksi benar-benar telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa TRI MIYANTO Als.BAGONG dan Saksi ROBY PRIHATMOKO Als. BEBEK Bin SUPARNO (Alm) tanpa dilihat oleh Terdakwa, oleh karena kedua Terdakwa sudah diperiksa terlebih dahulu dan telah pula menjalani pidana dan dalam perkara ini menjadi Saksi, barulah kemudian Terdakwa ditangkap dan diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara ini, yang ternyata keterangan Kedua Saksi tersebut diatas terdapat saling bersesuaian dengan keterangan Saksi yang menemukan Handphone diatas tempat tidur Terdakwa dan setelah Handphone dibuka telah ditemukan persamaan percakapan dalam Whatsapp antara Handphone Terdakwa dengan Handphone TRI MIYANTO mengenai pemesanan dan pembelian serta letak Shabu yang akan di ambil oleh Saksi TRI MIYANTO selaku pembeli shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi SUGENG RIYADI (Verbalisan) yang dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan bantahan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum

Halaman. 44 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bantahan hanya membantah begitu saja tanpa mengajukan bukti yang dapat melumpuhkan keterangan saksi Verbalisan tersebut, Saksi dalam membuat berita acara penyidikan tersebut didasarkan kepada sumpah jabatan sebagai Penyidik dan selaku Pejabat umum, oleh karena itu berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa merupakan Akte Autentik yang dalam hukum pembuktian wajib dipercaya kebenarannya, selain itu keterangan Saksi Verbalisan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi TRI MIYANTO Als. BAGONG dan ROBY PRIHATMOKO Als. BEBEK Bin SUPARNO (Alm);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi TRI MIYANTO Als. BAGONG dan ROBY PRIHATMOKO Als. BEBEK Bin SUPARNO (Alm) yang tidak disumpah yang dibacakan dipersidangan, meskipun saksi satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, namun oleh karena keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah yaitu WIFIN HERI UNTORO, ADELIAN NARESTU, EDI KURSIYANTO serta SUGENG RIYADI, maka keterangan Saksi TRI MIYANTO Als. BAGONG dan ROBY PRIHATMOKO Als. BEBEK Bin SUPARNO (Alm) sebagaimana dimaksudkan Pasal 185 Ayat (7) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan terhadap keterangan Terdakwa yang berbeda di dalam persidangan dengan keterangannya sebagai Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan atau dengan kata lain Terdakwa mungkir terhadap keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan, dan menyatakan keterangan yang di Berita Acara Penyidikan tidak benar, keterangannya dalam berita acara tidak dibacanya tetapi menandatangani saja, alasan Terdakwa memungkir keterangan yang dibuat di dalam berita acara penyidikan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang memadai, sebab terbukti dari keterangan Saksi SUGENG RIYADI (Verbalisa) di dalam persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan. maka alasan Terdakwa memungkir keterangannya di Berita Acara Penyidikan tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 189 Ayat (2) KUHP menyatakan keterangan Terdakwa di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan bukti di sidang Pengadilan;

Halaman. 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Berita Acara Penyidikan Polres Klaten Nomor Polisi:BP/35.c/VIII/2020/Narkoba tanggal 31 Agustus 2020, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan alasan tidak berdasar, karena tidak memberikan alasan penolakan menurut hukum yang dapat mendukung penolakannya tersebut, sehingga pendapat tersebut merupakan pendapat dari orang yang tidak mengerti akan hukum khususnya nilai kekuatan dari Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Polres Klaten tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa sudah seharusnya memahami fungsi dari Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik, apakah Akte Autentik atau Akte dibawah tangan dan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri tidak menghargai dan menghormati keberadaan Penasihat Hukum Tersangka ketika diperiksa di Penyidikan sebagai Tersangka, Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya tahu diri bahwa ketika Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka di tingkat Penyidikan bukanlah dirinya sebagai Penasihat Hukumnya yang mengalami;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah suatu pendapat yang tidak masuk akal sehat dalam teori hukum maupun logika hukum, bahkan suatu pendapat yang menyesatkan Terdakwa selaku pencari keadilan, sebab Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sama sekali tidak dilakukan penyidikannya dalam Berita Acara Penyidikan serta tidak pula di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa demikian juga dalam pemeriksaan di persidangan sama sekali tidak ada terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, adanya fakta yang membuktikan unsur-unsur dari Pasal tersebut, kenapa tiba-tiba dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kesimpulan pendapat tersebut sangat aneh diajukan oleh seorang Sarjana Hukum yang bertindak sebagai Penasihat Hukum, hal ini menunjukkan bahwa dirinya sama sekali tidak memahami fungsi dari Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik yang menjadi acuan

Halaman. 46 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam membuat surat Dakwaan untuk diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai petitum dalam memori banding dan petitum dalam kontra memori banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengerti dan tidak memahami bentuk-bentuk surat dakwaan sehingga menyamakan pengertian dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair sama pengertiannya dengan dakwaan Pertama atau Kedua, sedangkan Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama Atau Kedua, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair adalah sangat aneh dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebab dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa bukanlah dengan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selain itu dari petitum dalam memori banding dan petitum dalam kontra memori banding yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dinilai tidak lazim dalam praktek beracara, sebab dari alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat disimpulkan Penasihat Hukum tidak tetap dengan pendiriannya sendiri yang telah diajukan dalam memori bandingnya, oleh karena dalam kesimpulan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertama dan Kedua, maka seharusnya yang dimohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan, serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya, ternyata yang dimohon Penasihat Hukum Terdakwa adalah agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding meskipun Terdakwa membantah keterangan Saksi-saksi yang didengar dipersidangan maupun keterangan Saksi-saksi yang dibacakan dalam persidangan perkara a quo, namun oleh karena keterangan Saksi-saksi yang didengar dipersidangan maupun yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti Handphone serta bukti Surat

Halaman. 47 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Hasil Pemesiksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka sesuai ketentuan pasal 185 Ayat (4) KUHAP menyebutkan, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti sah dengan syarat apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang dalam kenyataannya menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa keterangan Saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, keterangan Terdakwa saling bersesuaian dan berkaitan erat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian menurut hukum untuk dapat dipergunakan membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara a quo tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam mempertimbangkan maupun menilai semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam perkara a quo, oleh karena itu alasan bantahan Terdakwa maupun alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 29 Juli 2021 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berita acara persidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 29 Juli 2021 serta memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI.Nomor 35 Tahu 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diubah atau diperbaiki dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman. 48 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan tingkat pertama poin ke-1, yang menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak disebutkan secara jelas tindak pidana yang mana yang terbukti telah dilakukan Terdakwa sama sekali tidak disebutkan secara jelas dan rinci dalam kualifikasi tersebut, selain itu juga tidak menyebutkan secara jelas Narkotika Golongan I dimaksud apakah tanaman atau bukan tanaman;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai sebutan kalimat “tanpa Hak” atau “melawan hukum”, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kalimat tersebut dinilai kurang tepat dan berlebihan, karena pengertian “Tanpa hak” atau “melawan hukum” maksudnya adalah sama yaitu tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan menyebutkan kalimat dalam kualifikasi tindak pidana “Tanpa hak atau “melawan hukum” pengertian dari kedua kalimat tersebut adalah sama, sehingga jika kedua kalimat tersebut dipakai dalam suatu kualifikasi tindak pidana sudah tentu berlebihan, oleh karena itu Hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana haruslah menyesuaikan dengan fakta hukum yang tepat dan benar dengan memilih salah satu dari unsur yang sesuai dengan fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan tingkat banding sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa peranan Terdakwa dalam perkara a quo adalah “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli shabu”, dengan demikian kualifikasi tindak pidana pada amar putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 29 Juli 2021, maka mengenai memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dapat diterima serta dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keadaan yang memberatkan yang disebutkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama khususnya kalimat Terdakwa pernah

Halaman. 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, kalimat tersebut dinilai tidak ada ketegasannya, sebab di dalam persidangan telah terungkap Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam perkara a quo, status dari Terdakwa sedang berada di dalam tahanan menjalani pidana penjara dalam perkara yang sama dengan perkara yang sekarang ini, maka kalimat "Terdakwa sudah pernah dihukum haruslah diubah kalimatnya menjadi "Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, statusnya masih sedang menjalani pidana penjara dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam pertimbangan putusan tingkat pertama pada keadaan yang memberatkan dengan sebutan kalimat "Terdakwa tidak berterus-terang dalam memberikan keterangan" dan "Terdakwa tidak mengakui perbuatannya", menurut Majelis Hakim tingkat banding bertentangan atau kontradiksi dengan keadaan yang meringankan dengan kalimat, "Terdakwa sopan dipersidangan", maka yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama disini adalah cara duduk Terdakwa di dalam persidangan, termasuk tata kramanya, bukan kejujuran Terdakwa dalam memberikan keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keadaan tersebut adalah yang meringankan tersebut haruslah dinyatakan tidak ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 29 Juli 2021 haruslah diubah atau diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika tidak mampu untuk membayarnya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa, maka dijatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai Pasal 21 ayat (1) dan

Halaman. 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Juncto Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dilakukan penahanan setelah selesai menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ini, untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 29 Juli 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Lilik Haryanto als Lilik Bin Harmadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lilik Haryanto als Lilik Bin Harmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa dilakukan penahanannya setelah selesai menjalani pidana dalam perkara lain;

Halaman. 51 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone merk MI warna hitam Siver berikut Simcardnya dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H. dan Djumadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mustofa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

BW. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

TTD

Djumadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.

Halaman. 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PT SMG